



P U T U S A N

No. 2444 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TJING SHENG KURNIADI alias ACEN ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 06 Maret 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Wisata Bukit Mas Blok C5-12,
RT.001/RW.006, Surabaya ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. INTI PROSPEK
SENTOSA ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2007 s/d tanggal 10 Juni 2007 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2007 s/d 11 Juli 2007 ;
3. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2007 s/d tanggal 23 Juli 2007 ;
4. Diperpanjang Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Juli 2007 s/d tanggal 22 Agustus 2007 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Agustus 2007 s/d tanggal 21 Oktober 2007 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TJING SHENG KURNIADI alias ACEN dan A LIONG alias DEBET, ST (dalam berkas perkara tersendiri), pada tanggal 28 Desember 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember dalam tahun 2006, di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Type A I Tanjung Perak Surabaya, Jalan Perak Timur Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TJING SHENG KURNIADI alias ACEN sebagai Direktur Utama PT. Inti Prospek Sentosa yang bergerak di bidang perikanan mempunyai tugas sebagai penerjemah dengan pembeli dari luar negeri serta mencantumkan namanya dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- Pada tanggal 27 Desember 2006, A LIONG alias DEBET, ST melalui HP memerintahkan saksi RIRIN SAVITRI untuk mengisi invoice, dan packing list sebanyak 10 lembar yang telah ditandatangani dan sudah ada namanya Terdakwa TJING SHENG KURNIADI dengan mengatakan "Rin buat endorsement T&G Finish Product dengan menyebutkan isi tiap containernya (10 container) sebagai data untuk pengisian PEB Nomor 194712 dan PEB No. 194713 tanggal 28 Desember 2006 dengan jenis kayu yang tercantum adalah merbau flooring T&G Finish Product untuk selanjutnya dilakukan stuffing (pengisian kayu ke dalam container)";
- Pada tanggal 29 Desember 2006 sekira jam 09.00 WIB, Saksi RIRIN SAVITRI menghubungi MISTAR menanyakan apa ada perubahan data, dijawab tidak ada dan barang sudah dimuat dan jenisnya SAWN TIMBER, kemudian menghubungi A LIONG menanyakan "kok barang SAWN TIMBER?", dijawab oleh Terdakwa "sudah tambah saja Description of Goods dengan Sawn Timber";
- Bahwa setelah Kayu Merbau Flooring T&G Finish Product dimasukkan ke dalam 10 (sepuluh) container sesuai data PEB Nomor 194712 dan PEB Nomor 194713 tanggal 28 Desember 2006 selanjutnya oleh Terdakwa diangkut dengan menggunakan kendaraan truk tronton menuju pelabuhan terminal peti kemas ICT Tanjung Perak Surabaya tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, padahal Terdakwa tahu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 Pasal 37 "bahwa dalam pelaksanaan ekspor hasil hutan olahan melalui pelabuhan umum, pengangkutan menuju pelabuhan WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN FAKO (Faktur Asli Kayu Olahan), atau NOTA PERUSAHAAN" sebagai bukti hasil hutan yang diekspor adalah sah;
- Bahwa kayu jenis merbau flooring T&G Finish Product dan Sawn Timber yang dimasukkan dalam 10 (sepuluh) container datanya dalam PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) tidak benar dan tidak sesuai dengan fisik kayu, kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang 10 (sepuluh)

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container tersebut berisi 66 (enam puluh enam) batang kayu log bulat yang dilarang untuk diekspor tetapi Terdakwa memaksa untuk mengekspor dengan merubah data PEB agar 66 (enam puluh enam) batang kayu bulat jenis merbau lolos untuk diekspor;

- Perbuatan Terdakwa diketahui pihak berwajib kemudian ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat 3 huruf f Jo. Pasal 78 ayat 5 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU ;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TJING SHENG KURNIADI alias ACEN dan A LIONG alias DEBET, ST (dalam berkas perkara tersendiri), pada tanggal 28 Desember 2006, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember dalam tahun 2006, di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Type A I Tanjung Perak Surabaya, Jalan Perak Timur Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TJING SHENG KURNIADI alias ACEN sebagai Direktur Utama PT. Inti Prospek Sentosa yang bergerak di bidang perkayuan mempunyai tugas sebagai penerjemah dengan pembeli dari luar negeri serta mencantumkan namanya dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- Pada tanggal 27 Desember 2006, A LIONG alias DEBET, ST melalui HP memerintahkan saksi RIRIN SAVITRI untuk mengisi invoice, dan packing list sebanyak 10 lembar yang telah ditandatangani dan sudah ada namanya Terdakwa TJING SHENG KURNIADI dengan mengatakan "Rin buat endorsement T&G Finish Product dengan menyebutkan isi tiap containernya (10 container) sebagai data untuk pengisian PEB Nomor 194712 dan PEB No. 194713 tanggal 28 Desember 2006 dengan jenis kayu yang tercantum adalah merbau flooring T&G Finish Product untuk selanjutnya dilakukan stuffing (pengisian kayu ke dalam container)";
- Pada tanggal 29 Desember 2006 sekira jam 09.00 WIB, Saksi RIRIN SAVITRI menghubungi MISTAR menanyakan apa ada perubahan data,

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009



dijawab tidak ada dan barang sudah dimuat dan jenisnya SAWN TIMBER, kemudian menghubungi A LIONG menanyakan "kok barang SAWN TIMBER?", dijawab oleh A LIONG "udah tambah saja Description of Goods dengan Sawn Timber";

- Bahwa setelah Kayu Merbau Flooring T&G Finish Product dimasukkan ke dalam 10 (sepuluh) container sesuai data PEB Nomor 194712 dan PEB Nomor 194713 tanggal 28 Desember 2006 selanjutnya oleh Terdakwa diangkut dengan menggunakan kendaraan truk tronton menuju pelabuhan terminal peti kemas ICT Tanjung Perak Surabaya tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, padahal Terdakwa tahu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 Pasal 37 "bahwa dalam pelaksanaan ekspor hasil hutan olahan melalui pelabuhan umum, pengangkutan menuju pelabuhan WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN FAKO (Faktur Asli Kayu Olahan), atau NOTA PERUSAHAAN" sebagai bukti hasil hutan yang diekspor adalah sah;
- Bahwa kayu jenis merbau flooring T&G Finish Product dan Sawn Timber yang dimasukkan dalam 10 (sepuluh) container datanya dalam PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) tidak benar dan tidak sesuai dengan fisik kayu, kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang 10 (sepuluh) container tersebut berisi 66 (enam puluh enam) batang kayu log bulat yang dilarang untuk diekspor tetapi Terdakwa memaksa untuk mengekspor dengan merubah data PEB agar 66 (enam puluh enam) batang kayu bulat jenis merbau lolos untuk diekspor; Perbuatan Terdakwa diketahui pihak berwajib kemudian ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat 3 huruf h Jo. Pasal 78 ayat 7 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 27 September 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TJING SHENG KURNIADI alias ACEN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan menjual atau memiliki hasil hutan secara tidak sah", sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2538/Pid.B/2007/PN.Sby tanggal 04 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJING SHENG KURNIADI alias ACEN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan/menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Kesatu, dan mengangkut kayu ekspor dengan tujuan diekspor dari gudang / tempat penampungan kayu PT. Inti Prospek Sentosa ke pelabuhan / wilayah Kepabeuan tidak dilengkapi SKSHH dalam Dakwaan Kedua tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa TJING SHENG KURNIADI alias ACEN oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa TJING SHENG KURNIADI alias ACEN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara terhitung Putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. - 1 (satu) lembar Fotocopy Commercial Invoice No.1047/INV-EXP/ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047/PL-EXP/ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No. 1047-A/PL-EXP/ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047-B/PL-EXP/ITP/XII/

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tanggal 28 Desember 2006;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047-C/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengesahan (Endorsement) No. 04370612FA71 tanggal 04 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Export Barang (PEB) No. 194713 tanggal 28 Desember 2006 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Eksport No. 179221/ WBC.07/ KP.01/2006 tanggal 28 Desember masing-masing No. Container CAXU-6839881, No. TGHU-3180177, No. CAXU-680714;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Commercial Invoice No. 1047/INV-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047-A/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047-B/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047-C/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Export Barang (PEB) No. 194713 tanggal 28 Desember 2006 (Perbaikan II (dua)) beserta 1 (satu) lembar lampiran;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Commercial Invoice No.1048/INV-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-A/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-B/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-C/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-D/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-E/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengesahan (Endorsement) No. 0437061249DA tanggal 05 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Export Barang (PEB) No. 194712 tanggal 28 Desember 2006 beserta 1 (satu) lembar lampiran;
 - 6 (enam) lembar Fotocopy Persetujuan Ekspor No. 179220/WBC.07/KP.01/ 2006 tanggal 28 Desember 2006 masing-masing No. Container TRLU-2580902, No. CRXU-1650734, No. CRXU-3006192, No. GESU-2767866, No. APLS-2882124, No. TRLU-2802208;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 194712 tanggal 28 Desember 2006 (Perbaikan 1 (satu) beserta 2 (dua) lembar lampiran);
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Commercial Invoice No.1048/INV-EXP/ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-A/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-B/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-C/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-D/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-E/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pembatalan dari PT. Inti Prospek Sentosa tanggal 31 Desember 2006 yang ditujukan kepada PT. Ocean Global Shipping (Coscoo) beserta 2 (dua) lembar fotocopy e-mail;
- B. I. 3 (tiga) bendel SKSHH terdiri dari:
- C. 1 (satu) lembar SKSHH PT. Manukwari (Irian) tanggal 08 Desember 2006 terdiri dari:
- 1 (satu) lembar daftar pemeriksaan kayu bulat;
 - 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak;
 - 1 (satu) lembar SKSHH asli No. DF 000879;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi DHH kayu bulat;
 - 42 (empat puluh dua) lembar DHH kayu bulat;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapitulasi perklarifikasi diameter;
- 4 (empat) lembar daftar pemeriksaan kayu bulat atau DPKB;
- 1. 1 (satu) lembar SKSHH asli No. DF 0000831 milik Hanu Rata, berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak;
 - 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak pelayaran;
 - 1 (satu) lembar foto rekapitulasi DHH;
 - 16 (enam belas) lembar fotocopy lembar DHH;
 - 1 (satu) lembar bukti berita acara pemeriksaan kayu bulat;
 - 3 (tiga) lembar daftar pemeriksaan kayu bulat;
- 2. 1 (satu) lembar fotocopy pajak PT. Jati Darma, berisi:
 - 2 (dua) lembar fotocopy invoice;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SKSHH NO. DF 0001424;
 - 1 (satu) lembar foto rekapitulasi DHH;
 - 18 (delapan belas) lembar fotocopy lembar DHH;
 - 1 (satu) lembar bukti berita acara pemeriksaan kayu bulat DPKB;
 - 1 (satu) lembar fotocopy serah terima berita acara pemeriksaan kayu bulat;
- 3 (tiga) lembar fotocopy DHH Mapoga Mutiara;
- 4 (empat) lembar pembelian log bulan Desember 2006:
- PEB sebagai berikut:
 1. 145/INV/EXP/ITP/II/23-02-2007;
 2. 1209/INV/EXP/ITP/III/16-03-2007 ;
 3. 29/INV/EXP/ITP/VI/3-01-2007 ;
 4. 1044/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006 ;
 5. 1046/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006;
 6. 1049/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006 ;
 7. 1051/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006 ;
 8. 1055/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006 ;
 9. 1057/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006;
 10. 1058/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006 ;
 11. 1059/INV/EXP/ITP/XII/29-12-2006;
 12. 1060/INV/EXP/ITP/XII/29-12-2006;
 13. 1061/INV/EXP/ITP/XII/29-12-2006 ;
- 4 (empat) lembar rekapitulasi ekspor bulan Desember 2006;
- 8 (delapan) lembar fotocopy passport;
- 1 (satu) bendel surat dari advokat H.K. KOSASIH, SH., ASSOCIATES;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening listrik;
- 2 (dua) buah buku;

D. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Berita Acara No. 25 Akta Notaris yang dibuat oleh SHINTA AMELIAWATY, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2538/Pid.B/2007/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Oktober 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Oktober 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan : "Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang" yaitu tidak mempertimbangkan adanya keterkaitan keterangan saksi-saksi yang ada dengan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan. Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali adanya keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti, dan hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa saja, padahal dalam pasal 183 ayat 1 KUHAP jelas disebutkan bahwa alat bukti yang ada antara lain adalah keterangan saksi-saksi dan petunjuk, bukan hanya keterangan Terdakwa.

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak secara obyektif dan yuridis melihat dan menilai, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana, padahal jelas diatur dalam undang-undang, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur pasal yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu, dan dalam undang-undang disebutkan bahwa perbuatan yang demikian merupakan tindak pidana.
- Dalam hal mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena tidak mempertimbangkan samasekali keterangan saksi dan ahli yang pada pokoknya telah membuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pasal yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu, yang berarti Terdakwa telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Keberatan-Keberatan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Inti Prospek Sentosa menandatangani 10 (sepuluh) lembar dokumen untuk pengisian PEB (Permohonan Ekspor Barang) kayu jenis Merbau, Flooring T&G Finish Product dan Saw Timber yang dimasukkan dalam dari 10 (sepuluh) container ternyata datanya tidak benar dan tidak sesuai dengan fisik kayu ;
- Bahwa kayu Merbau Flooring T&G Finish Product yang telah dimasukkan dalam 10 (sepuluh) Container sesuai dengan FEB No.194712 dan FEB No.14713 diangkut menuju Pelabuhan Peti Kemas tanpa dilengkapi SKSHH;
- Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2538/Pid.B/2007/PN.Sby tanggal 04 Oktober 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan ilegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2538/Pid.B/2007/PN.Sby tanggal 04 Oktober 2007 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa TJING SHENG KURNIADI alias ACEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - A. - 1 (satu) lembar Fotocopy Commercial Invoice No.1047/INV-EXP/ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047/PL-EXP/ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No. 1047-A/PL-EXP/ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047-B/PL-EXP/ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047-C/PL-EXP/ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengesahan (Endorsement) No. 04370612FA71 tanggal 04 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Export Barang (PEB) No. 194713 tanggal 28 Desember 2006 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Eksport No. 179221/ WBC.07/ KP.01/2006 tanggal 28 Desember masing-masing No. Container CAXU-6839881, No. TGHU-3180177, No. CAXU-680714;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Commercial Invoice No. 1047/INV-EXP/ ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047-A/PL-EXP/ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047-B/PL-EXP/ ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047-C/PL- EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1047/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Export Barang (PEB) No. 194713 tanggal 28 Desember 2006 (Perbaikan II (dua)) beserta 1 (satu) lembar lampiran;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Commercial Invoice No.1048/INV- EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-A/PL- EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-B/PL- EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-C/PL- EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-D/PL- EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-E/PL- EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengesahan (Endorsement) No. 0437061249DA tanggal 05 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Export Barang (PEB) No.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194712 tanggal 28 Desember 2006 beserta 1 (satu) lembar lampiran;
- 6 (enam) lembar Fotocopy Persetujuan Ekspor No. 179220/WBC.07/KP.01/ 2006 tanggal 28 Desember 2006 masing-masing No. Container TRLU-2580902, No. CRXU-1650734, No. CRXU-3006192, No. GESU-2767866, No. APLS-2882124, No. TRLU-2802208;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 194712 tanggal 28 Desember 2006 (Perbaikan 1 (satu) beserta 2 (dua) lembar lampiran);
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Commercial Invoice No.1048/INV-EXP/ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-A/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-B/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-C/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-D/PL-EXP/ITP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Packing List No.1048-E/PL-EXP/ITP/XII/ 2006, tanggal 28 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pembatalan dari PT. Inti Prospek Sentosa tanggal 31 Desember 2006 yang ditujukan kepada PT. Ocean Global Shipping (Coscoo) beserta 2 (dua) lembar fotocopy e-mail;
- B. I. 3 (tiga) bendel SKSHH terdiri dari:
- C. 1 (satu) lembar SKSHH PT. Manukwari (Irian) tanggal 08 Desember 2006 terdiri dari:
- 1 (satu) lembar daftar pemeriksaan kayu bulat;
 - 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak;
 - 1 (satu) lembar SKSHH asli No. DF 000879;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi DHH kayu bulat;
 - 42 (empat puluh dua) lembar DHH kayu bulat;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi perklarifikasi diameter;
 - 4 (empat) lembar daftar pemeriksaan kayu bulat atau DPKB;
1. 1 (satu) lembar SKSHH asli No. DF 0000831 milik Hanu Rata, berisi :

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak pelayaran;
- 1 (satu) lembar foto rekapitulasi DHH;
- 16 (enam belas) lembar fotocopy lembar DHH;
- 1 (satu) lembar bukti berita acara pemeriksaan kayu bulat;
- 3 (tiga) lembar daftar pemeriksaan kayu bulat;
- 2. 1 (satu) lembar fotocopy pajak PT. Jati Darma, berisi:
 - 2 (dua) lembar fotocopy invoice;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SKSHH No. DF 0001424;
 - 1 (satu) lembar foto rekapitulasi DHH;
 - 18 (delapan belas) lembar fotocopy lembar DHH;
 - 1 (satu) lembar bukti berita acara pemeriksaan kayu bulat DPKB;
 - 1 (satu) lembar fotocopy serah terima berita acara pemeriksaan kayu bulat;
- 3 (tiga) lembar fotocopy DHH Mapoga Mutiara;
- 4 (empat) lembar pembelian log bulan Desember 2006;
- PEB sebagai berikut:
 1. 145/INV/EXP/ITP/II/23-02-2007;
 2. 1209/INV/EXP/ITP/III/16-03-200 7 ;
 3. 29/INV/EXP/ITP/VI/3-01-2007 ;
 4. 1044/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006 ;
 5. 1046/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006;
 6. 1049/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006 ;
 7. 1051/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006 ;
 8. 1055/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006 ;
 9. 1057/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006;
 10. 1058/INV/EXP/ITP/XII/28-12-2006 ;
 11. 1059/INV/EXP/ITP/XII/29-12-2006;
 12. 1060/INV/EXP/ITP/XII/29-12-2006;
 13. 1061/INV/EXP/ITP/XII/29-12-2006 ;
- 4 (empat) lembar rekapitulasi ekspor bulan Desember 2006;
- 8 (delapan) lembar fotocopy passport;
- 1 (satu) bendel surat dari advokat H.K. KOSASIH, SH., ASSOCIATES;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening listrik;
- 2 (dua) buah buku;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Berita Acara No. 25 Akta Notaris yang dibuat oleh SHINTA AMELIAWATY, SH.;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 oleh H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL., SH.,MH., dan DR. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.MH.

Ttd/ DR. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

K e t u a,

Ttd/ H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.040 004 4338.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2444 K/Pid.Sus/2009